

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata


No. SK : 746

Persyaratan

1. Mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) a. Foto copy KTP; b. Nomor Telepon; c. E-mail (wajib memiliki, untuk notifikasi dan informasi) proses selanjutnya setelah mendapatkan notifikasi melalui email, pemohon melakukan perekaman data; d. Akta Perusahaan (usaha perorangan tidak diperlukan); e. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak); f. Lunas SPT Pajak Tahunan.
2. Memenuhi komitmen pernyataan Pelaku Usaha; a. Izin Lokasi; b. Izin Lingkungan; c. IMB; d. Izin Lokasi Perairan dan Izin Pengelolaan Perairan yang diatur oleh Menteri yang membidangi urusan pemerintah di bidang kelautan, khusus usaha pariwisata yang menggunakan ruang laut secara menetap.
3. TDUP Elektronik yang berisikan : a. NIB; b. Bidang usaha; c. Nama usaha pariwisata; d. Lokasi usaha pariwisata; e. Tanggal penerbitan TDUP; dan f. Kode digital

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



1. Pemohon menyerahkan berkas ke front office;
2. Front office melakukan pengecekan kelengkapan berkas untuk diteruskan ke tim teknis;
3. Tim teknis memverifikasi dan mengecek kembali kelengkapan berkas;
4. Apabila berkas tidak lengkap dan tidak layak dikembali ke PTSP;
5. Jika berkas lengkap maka layak diterbitkan surat rekomendasi;
6. Surat rekomendasi beserta berkas dikembalikan ke PTSP untuk diterbitkan surat Tanda Daftar Usaha Pariwisata Bidang Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
7. Surat Izin yang telah terbit di serahkan ke pemohon.

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja



image not found or type unknown

Jl. Imam Bonjol No. 50 29791 081370865200

ptsp-naker@anambaskab.go.id

Pemerintah Kab. Kepulauan Anambas / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

5 Hari kerja Terpadu Satu Pintu, Transmigrasi dan Tenaga Kerja

5 hari kerja setelah adanya rekomendasi dari perangkat daerah berwenang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang usaha jasa perjalanan wisata

Pengaduan Layanan

Nomor Kontak Pengaduan 081370865200 & SP4N LAPOR,